



Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia

Anzhari¹, Sunardi², Moh. Muhibbin³¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, anzharian52@gmail.com²Universitas Islam Malang³Universitas Islam Malang**ABSTRACT**

The purpose of this research is to describe the provisions of Indonesian criminal law regarding the detention of suspects and to analyze the legal protection of suspects during detention in terms of Indonesian criminal law. This research is normative legal research, which examines laws and regulations in a coherent legal system and legal values related to the detention of suspects in the study of Indonesian criminal law. The results of the study show that the provisions for detaining suspects are regulated in Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code of Criminal Procedure. While in detention, suspects can exercise their rights in accordance with articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Legal protection is always associated with the concept of *rechtstaat* or the concept of the Rule of Law because the birth of these concepts cannot be separated from the desire to provide recognition and protection of human rights. A suspect has rights at the time of detention that are guaranteed by law, such as the right to receive and read a Detention Warrant or a Judge's Order which lists the identity of the suspect or defendant and states the reasons for the detention and a brief description of the crime case being suspected or charged and the place where he is being detained in accordance with Article 21 paragraph (2) Criminal Procedure Codes

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2023-05-08

Accepted:

2024-02-27

Corresponding Author:

Anzhari,

anzharian52@gmail.com**Keywords:***Detention; Suspects; Criminal Law*

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Anzhari, Sunardi, & Muhibbin, M. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Negara telah menjamin dan melindungi individu-individu atas segala hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk Negara (Berutu, 2017). Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (equality of law), serta wajib menjunjung tinggi hukum (Martono, 2020). Di dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan; “*Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hak asasi manusia memberikan jaminan hukum dan moral pada individu

sebagai kontrol dan aturan dalam praktik hukum negara terhadap individu sehingga setiap individu mempunyai hubungan yang bebas dengan negara, dan negara wajib memenuhi kebutuhan dasar individu yang berada di wilayah hukum negara tersebut.

Secara Internasional, hak asasi manusia diterima sebagai konsepsi dasar perubahan umat manusia, namun dalam praktiknya pelanggaran HAM masih sering terjadi (Parsial, 2005). Salah satu hak dasar dari setiap manusia yang bersifat universal, adalah hak perlindungan hukum yang meliputi beberapa hak yang sangat fundamental, antara lain hak-hak yang timbul karena asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), pembatasan jangka waktu penahanan bagi tersangka/terdakwa, hak untuk memperoleh bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak untuk menggunakan upaya hukum dan hak untuk segera diberitahukan surat perintah penahanannya, hak untuk segera diperiksa, dan hak-hak lainnya (Martono, 2020).

Perlindungan hak asasi seorang tersangka dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dimuka sidang pengadilan. Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparat-aparatur- aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga mengatakan: garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia (Widhayanti, 1998).

Isu mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana memunculkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan akan diperbaiki oleh KUHAP. KUHAP menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi seseorang. Apabila timbul dugaan terjadi tindak pidana dan untuk menetapkan keputusan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (Poernomo, 1982).

KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum

Di dalam KUHAP bahwa proses penanganan perkara pidana meliputi beberapa tahapan, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian.

Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta menitikberatkan pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sifat analisis deskriptif kualitatif, menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan sistematis guna mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan komprehensif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penahanan terhadap Tersangka Menurut Hukum Pidana Indonesia

Wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan (Berutu, 2017). Terdapat tiga prinsip dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (Ali, 2012).

Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan bila benar-benar dibutuhkan dan hanya jika diperlukan untuk melaksanakan tugas. Hal ini berkaitan dengan prinsip nesesitas. Prinsip nesesitas terkait ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu prinsip proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Dengan kata lain berhubungan dengan kemasukakalan suatu tindakan yang diambil. Apabila tindakan tidak masuk akal maka disebut tidak proporsional. Atau bias kita sebut dengan ilegalitas dan ketidak pantasan prosedural (Ugochukwu, 2014). Secara hukum pidana, proporsionalitas mengacu pada keseriusan kejahatan dan beratnya sanksi pidana.

Penahanan terhadap tersangka dalam penanganannya seringkali dilakukan tanpa memperhatikan isi Pasal 21 KUHAP, terutama yang berkaitan dengan ancaman hukuman. Hal ini seringkali diabaikan sehingga pada akhirnya siapapun yang dianggap sebagai tersangka, akan mengalami penahanan. Tindakan penahanan dengan cara seperti ini

tentunya berakibat pada penuhnya tempat penahanan, sedangkan fasilitas yang tersedia sangat kurang.

Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, dicap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum tetap yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah.

Pandangan masyarakat ini pula sangat merugikan tersangka dan keluarga disebabkan asas praduga tidak bersalah terabaikan. Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektivitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Tindakan seperti ini pada akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban, ditangkap hanya karena masalah tindakan pidana ringan.

Pasal 1 butir 21 KUHAP mengatur tentang pengertian penahanan yang berbunyi: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Jadi jelaslah bahwa penahanan sebagaimana tersebut di atas dapatlah dimengerti, bahwa penahanan itu adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau Hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan berdasarkan tata cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Penahanan tersangka haruslah berdasarkan hukum dan keperluan. Dasar menurut hukum adalah harus ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana dan bahwa terhadap tindak pidana itu diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau lebih, atau suatu tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Dasar menurut hukum saja tidak cukup untuk menahan seseorang, karena itu dilengkapi dengan dasar menurut keperluan yaitu dengan adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana tersebut. Sifat alasan menurut keperluan adalah alternatif, artinya apabila terdapat salah satu dari ketiga pernyataan tersebut di atas maka sudah dapat dilakukan penahanan.

Sedangkan Pasal 1 butir 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Apabila seseorang ditangkap atau ditahan dasar hukum atau dasar keperluan serta ia berpendapat "bahwa penangkapan atau penahannya tidak sah yaitu tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka ia dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh Hakim tentang sahnya penangkapan atau penahannya tersebut, serta berhak minta ganti rugi". Upaya ini dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan dengan proses pra peradilan. Beberapa hal penting dalam penangkapan adalah pertama, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, yaitu penyidik. Kedua, alasan penangkapan dilakukan jika tercapat cukup bukti; ketiga, tata cara penangkapan dan keempat jangka waktu penangkapan.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyelidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat 1 KUHAP). Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap

bersama barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. Setelah diketahui tentang kewenangan serta pelaksanaan tugas penangkapan, maka perlu diuraikan tentang hak-hak tersangka yang dikenai penangkapan. Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan berdasarkan perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Mengacu pasal 17 KUHAP, alasan penangkapan dilakukan bila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi, bukti permulaan yang cukup belum jelas definisinya sehingga dalam praktiknya diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan subyektifitas penyidik, juga agar proses penangkapan tetap menghormati hak asasi manusia.

Berkenaan dengan tata cara penangkapan, penyidik yang melakukan tugas penangkapan haruslah memperlihatkan surat tugas penangkapan. Surat tugas tersebut diberikan kepada tersangka, mencakup identitas, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara serta tempat pemeriksaan perkara. Lain halnya jika tertangkap tangan, maka surat perintah tidak diperlukan. Akan tetapi harus menyerahkan barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat.

Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Penyidik atau penyidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Untuk menjamin hak, harkat dan martabat seseorang tersangka atau pelaku tindak pidana yang dikenakan penangkapan, proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat Subyektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mana syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Adapun syarat objektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subyektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.

Syarat objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Yang termasuk ke dalam syarat subyektif adalah;

- a. Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;

- c. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP).

Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

Dasar kepentingan subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri atau penuntut umum, demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan dalam dipengadilan.

Berkaitan dengan penahanan ada tiga jenis penahanan berdasarkan pasal 22, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan memberikan pengawasan untuk menghindarkan munculnya kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

KUHP juga membedakan lama waktu penahanan dalam tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan. Berdasar pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari.

Penangkapan dan penahanan dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum yang berlaku dilakukan untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penahanan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pidana karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja (Failin, 2017). Ciri ini berhubungan dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan (Failin, 2017).

Tujuan pemidanaan saat ini merupakan variasi dari bentuk penjeratan (deterrent) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi penjahat. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan

(reformasi) kepada penjahat yang cukup populer dimana bertujuan tidak saja kepada perbaikan pemerataan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran (Sitompul dan Maysarah, 2021).nMenurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menurut J.C.T. Simorangkir tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sementara menurut Darwan Prints tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, bahwa pengertian terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah “seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.” Perlindungan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan adalah kewajiban bagi setiap aparat Polri sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, dalam rangka penegakan hukum pada tingkat Kepolisian (Martono, 2020: 104). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan (Suswantoro et al., 2018).

Kegiatan Pokok dalam proses penyidikan dilakukan dalam 3 proses, yaitu proses penyelidikan, penindakan, dan pemeriksaan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Permasalahannya adalah, jika ketentuan hukum dikaitkan dengan implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP terjadi banyak kesenjangan yang cukup ketara. Peluang terjadinya penggunaan wewenang yang semena-mena tersebut misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakannya suatu keharusan dan masih sejalan dengan wewenang yang diamatkan Undang-Undang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hokum, karena dalam pembentukan suatu Negara, dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Suatu perlindungan bisa disebut sebagai perlindungan hukum jika mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya.
2. Adanya jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.

Dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan atas dirinya yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjaga dan melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penagguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penagguhan penahanan tidak boleh diberikan.

PENUTUP

Penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga Negara meliputi hak persamaan kedudukan didalam hokum, hak atas pengakuan dan perlindungan, persamaan kedudukan, perlakuan dan kepastian dalam hukum telah dijamin. Hak asasi dan hak perlindungan telah diatur dalam KUHAP. Ketentuan penahanan terhadap tersangka diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 21, Dinyatakan, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka diberikan beberapa hak pada saat dilakukan penahanan atas dirinya yang dijamin oleh undang-undang yaitu hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan dilkakukan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Saran

Penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka harus berpegang pada prinsip kesamaan dalam hukum (*equality before the law*), aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selain memberikan hak-hak kepada tersangka, penegak hukum juga harus memberikan penerangan kepada para tersangka akan kewajiban yang harus mereka penuhi selama dalam tahanan. Sehingga dengan demikian, maka terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Arief, B. N. (2006). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Basri, T. (2021). *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Medan: Yayasan Obor Indonesia
- Hamzah, A. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kuffal, H. M. A. (2007). *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press
- Salim, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers
- Teguh. (2017). *Hukum Pidana Ed. Revisi. Cet.8*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Imparsial. (2005). *Perlindungan terhadap Human Rights Defenders (Hambatan dan Ancaman dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Jakarta: Imparsial
- Widhayanti, E. (1998). *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel Jurnal

Brutu, E. S. (2017). Penangkapan dan penahanan tersangka menurut kuhap dalam hubungan dengan hak asasi manusia. *Lex Crimen, VI(6)*, 82-92

Failin. (2017). Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum, 3(1)*, 14-31

Martono. (2010). Perlindungan hukum terhadap penangkapan dan penahanan tersangka dalam perspektif hak azasi manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1)*, 98-114

Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). Asas ultimum remedium pada putusan pidana anak dalam menciptakan keadilan restorative justice. *Jurnal Cendekia Hukum, 7(1)*, 32-46

Suswanto., Suhartono, S., & Sugianto. (2018). Perlindungan hukum bagi tersangka dalam bataswaktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus, I(1)*.

Ugochukwu, B. (2014). Balancing proportionality, and human rights adjudication in comparative context: Lessons for Nigeria. *York University and Transnational Humman Rights Review, 1*

